

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir berlangsung secara signifikan dan terus mengalami peningkatan. Tumbuhnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sistem keuangan yang sukses secara finansial dan konsisten dengan prinsip-prinsip Islam adalah kekuatan pendorong dibalik hal ini.¹ Islam menekankan bahwa semua aspek kehidupan, termasuk interaksi dengan sesama harus dilakukan sesuai dengan moral dan etika Islam. Saat melakukan transaksi muamalah, prinsip-prinsip fikih ekonomi berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan syariah Islam.² Dalam sistem perekonomian suatu negara, perbankan berperan sebagai agen pembangunan karena lembaga tersebut berfungsi sebagai perantara keuangan yang mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk mendukung kebutuhan konsumtif dan produktif. Setiap transaksi dalam perbankan syariah berlandaskan akad yang disepakati para pihak untuk mengatur hak dan kewajiban sesuai prinsip syariah.³

¹ Sulistiawati et al., "Analisis Implementasi Perjanjian Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000," *Journal of Scholars* 2, no. 3 (2025): 321.

² Vidairotul Hamdiah and Yenni Samri Juliati Nasution, "Analisis Praktik Akad Murabahah Bil Wakalah di Bank Sumut Syariah KCP Marelana Raya dan Keterkaitannya dengan Kaidah Fikih Ekonomi Islam," *Kultura Digital Media* 5, no. 3 (n.d.): 69–70.

³ Mochamad Haikal Rachman, Sofyan Al-Hakim, and Cucu Susilawati, "Penerapan Jaminan Tambahan Pada Pembiayaan Kur Dengan Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bank BRI Syariah KCP Soreang," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2021): 39, <https://doi.org/10.15575/am.v7i1>.

Berdirinya bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1991 menandai titik penting bagi kelahiran dan perkembangan sistem perbankan syariah yang terus mengalami kemajuan sampai sekarang. Kehadirannya mendorong persaingan dengan bank konvensional yang telah lebih dahulu berdiri. Untuk berkembang di sektor perbankan, persaingan yang semakin ketat perlu diimbangi dengan manajemen yang baik. Bank syariah harus peka terhadap dinamika masyarakat dengan menyediakan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat.⁴ Dengan menawarkan beragam layanan, bank syariah telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan mempermudah kehidupan. Keberadaan produk pembiayaan menjadi salah satu manfaat dari tersedianya bank syariah tersebut. Pembiayaan mencakup penyediaan uang untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan modal dan keperluan bisnis.⁵

Akad seperti murabahah, ijarah, mudarabah dan musyarakah yang jelas dan halal menjadi fokus utama bank syariah. Akad murabahah merupakan akad jual beli berdasarkan harga perolehan barang dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Karakteristik tersebut menjadikan akad murabahah sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah.⁶ Murabahah

⁴ Astika Nurul Hidayah et al., "Dasar Yuridis Akad Murabahah Bil Wakalah pada Bank Umum Syariah," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 14 (2023): 1, <https://doi.org/10.30595/pssh.v14i.907>.

⁵ Ahyadatul Khoiriyah, Miswan Ansori, and Wahidullah, "Analisis Pembiayaan Multimanfaat dengan Akad Murabahah bil wakalah Berdasarkan Fatwa DSN MUI," *Rayah Al-Islam* 9, no. 1 (2025): 3.

⁶ Bayu Budiman and Rizal Fahlevi, "Analisis Kesesuaian Fatwa DSN NO: 47/DSN-MUI/II/2005 pada Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Akad Murahabah," *At-Tamwil: Islamic Economic and Finance Journal* 04, no. 01 (2025): 47.

merupakan kontrak yang dilaksanakan antara dua pihak, yakni penjual dan pembeli. Para pihak dapat menyetujui jual beli, dimana nantinya penjual harus menentukan terlebih dahulu jumlah modal pembelian dan margin keuntungan sebelum menjual barang tersebut. Selain itu, pembeli mempunyai kekuasaan untuk menegosiasikan keuntungan yang diinginkan penjual, dapat diturunkan atau tidak.⁷

PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan merupakan salah satu lembaga perbankan syariah yang menerapkan produk pembiayaan murabahah dalam transaksi jual belinya. Akad murabahah merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli mengenai jual beli yang akan dilakukan, tentunya dengan kesepakatan mengenai harga yang akan disepakati ditambah keuntungan.⁸ Dalam skema pembiayaan murabahah, bank terlebih dahulu membeli barang dari penjual sesuai permintaan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.⁹ Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 mengatur tentang pembiayaan murabahah. Nasabah diberi informasi secara jujur mengenai harga pembelian, pengeluaran dan margin keuntungan yang telah disepakati bersama bank. Bank diperkenankan untuk meminta agunan atau jaminan dari nasabah.¹⁰

⁷ Saifullah Ali, Zalva Amalia, and Yusriaina Yusuf, "Penerapan Kontrak Murabahah dalam Layanan Angsuran Koperasi Mitra Dhuafa di Indonesia," *Jurista: Jurnal Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (2023): 125–26.

⁸ Munadi Idris, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, cet. ke-1 (Kendari: SulQa Press, 2022), 89.

⁹ Nur Aeda et al., "Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di BSI Kantor Cabang Mataram Pejanggik 1," *Ekonobis* 9, no. 2 (2022): 189.

¹⁰ I. Nyoman Budiono, "Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah," *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 235, https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v2i2.6329.

Karakteristik utama murabahah yaitu penjual harus memberitahu pembeli secara transparan tentang biaya perolehan barang serta margin keuntungan yang tercakup dalam harga jual. Harga jual beserta syarat pembayaran harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian jual beli menentukan harga jual tidak dapat diubah lagi setelah disepakati antara kedua belah pihak dan selama perjanjian tersebut masih berlaku. Murabahah dalam perbankan syariah selalu dilakukan dengan cara dicicil oleh nasabah selama batas waktu yang telah ditentukan.¹¹ Kesimpulan dari akad murabahah ini yaitu, suatu kontrak jual beli barang ketika harga awal dan keuntungannya ditentukan secara terbuka serta disetujui oleh penjual dan pembeli sebelum transaksi berlangsung. Perbankan syariah menjual barang sesuai keinginan nasabah dan berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati.¹²

Sejalan dengan perkembangan perbankan syariah, pelaksanaan pembiayaan murabahah mengalami perubahan yaitu pembiayaan ini sering dipadukan dengan akad wakalah dalam pelaksanaannya.¹³ Penggabungan kedua akad ini terdapat di PT. BPRS SPM Pamekasan yang kemudian dinamakan akad *murābahah bi al-wakālah* yang terdapat dalam produk pembiayaan. Pendelegasian suatu hak pada subjek yang dapat diwakili dinamakan akad

¹¹ Ja'far Nasution, Ali Hardana, and Arti Damisa, "Implementasi Akad Murabahah untuk Pembiayaan Modal Usaha di Bank Syariah Indonesia Sapiro," *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan* 2, no. 4 (2022): 143, <https://doi.org/doi.org/10.59818/jpm>.

¹² Muhammad Ikbāl and Chaliddin Chaliddin, "Akad Murabahah dalam Islam," *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 2 (December 2022): 147, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.896>.

¹³ Ahmad Hazas Syarif, Nur Sya'adi, and Anggita Fitriyani, "Analisis Penerapan Kontrak Hibrid Sistem Akad Murabahah Bil Wakalah dalam Pembiayaan Griya Madani Ditinjau dari Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000: Belajar di PT BPRS Metro Madani, Kantor Cabang Jatimulyo," *Journal of Contemporary Applied Islamic Philanthropy* 1, no. 2 (2023): 88, <https://doi.org/10.62265/jcaip.v1i2.46>.

wakalah.¹⁴ Wakalah dapat diartikan sebagai akad pelimpahan kewenangan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu wewenang atau tindakan tertentu dengan batas waktu yang sudah disepakati. Seseorang yang memperoleh kuasa tersebut selanjutnya bertugas menjalankan amanah itu sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pemberi kuasa.¹⁵ Dapat disimpulkan bahwa wakalah merupakan pemberian kekuasaan dari satu pihak ke pihak lain untuk menjalankan suatu tugas transaksi dan perwakilan tersebut sah selama seseorang yang menjadi wakil tersebut masih ada (hidup).¹⁶ Ulama telah merumuskan tentang aturan yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam melaksanakan akad pembiayaan, termasuk lembaga keuangan syariah.¹⁷

Akad *murābahah bi al-wakālah* merupakan akad pembiayaan yang memberi kewenangan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang mewakili bank. Secara prinsip syariah, barang yang dibeli nasabah harus menjadi milik bank terlebih dahulu untuk dapat menentukan margin keuntungan dan jangka waktu pelunasan angsuran.¹⁸ Akad ini diterapkan ketika lembaga keuangan tidak membeli barang secara langsung, tetapi mendelegasikan proses

¹⁴ Lia Murlisa et al., “Akad Murabahah Bil Wakalah pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat,” *Maqasidi: Jurnal Hukum, Pidana Islam, Perundang-Undangan, dan Pranata Sosial* 2, no. 2 (2022): 86.

¹⁵ Niluh Anik Sapitri, Achmad Riady, and Suharli, “Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan* 6, no. 2 (2025): 773.

¹⁶ Mohammad Fatchur Roziq, Sundari, and Muhammad Mujtaba Mitra Zuana, “Peran Pelaksanaan Akad Wakalah dalam Meningkatkan Minat Menjadi Reseller,” *Majapahit Journal of Islamic Finance and Management* 2, no. 1 (2022): 45.

¹⁷ Muhammad Ihsan Hanifa and Fakhruddin, “Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perspektif Mazhab Syafi’i,” *Journal of Islamic Business Law* 7, no. 4 (2023): 2.

¹⁸ Denisa Arwanita et al., “Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah pada Pembiayaan Otomotif dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2022): 86.

pembelian kepada nasabah.¹⁹ Menurut hukum Islam, seseorang boleh menugaskan tugas tertentu kepada orang lain, yang kemudian akan bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilinya, dengan ketentuan bahwa hal yang ditugaskan diperbolehkan oleh agama.²⁰

Dalam praktiknya, PT. BPRS SPM Pamekasan mendelegasikan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang atau nasabah mengajukan diri untuk melakukan pembelian barang tersebut. Namun, hal ini dilakukan dengan akad yang dilakukan secara bersamaan antara kedua akad yaitu diawal sebelum pembelian barang, yang berarti akad murabahah dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank. Keadaan tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa pelaksanaannya tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Berdasarkan ketetapan pertama ayat 9 pada fatwa tersebut yang berbunyi:

“Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.”²¹

Fatwa tersebut memuat ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan akad *murābahah bi al-wakālah* yang berfungsi sebagai acuan bagi bank syariah dalam menerapkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang pertama kali digunakan pada pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* yaitu akad

¹⁹ Fera Ananda et al., “Implementasi Pembiayaan Wakalah Wal Murabahah Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan Prasejahtera,” *AL-IKTISAB: Journal of Islamic Economic Law* 9, no. 2 (2025): 123–24, <https://doi.org/10.21111/aliktisab.v9i2.15010>.

²⁰ Ahmed Rizal, “Akad Wakalah dalam Jual Beli,” *Al-Hiwalah: Syaria Economic Law* 1, no. 1 (2022): 3.

²¹ *Fatwa Dewan Syari’ah Nasional tentang Murabahah*, No. 04/DSN-MUI/IV/2000 (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000), 4.

wakalah. Setelah menerima dana dari bank syariah dan melakukan pembelian barang, nasabah menyerahkan barang tersebut kepada bank agar secara prinsip menjadi milik bank. Akad murabahah hanya dapat dilaksanakan apabila barang yang menjadi objek transaksi secara prinsip telah menjadi milik bank. Selanjutnya, bank melakukan transaksi jual beli atas barang tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai kesepakatan.²²

Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Fatwa DSN-MUI, akad *murābahah bi al-wakālah* dapat dilaksanakan apabila sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, yaitu pelaksanaan akad murabahah yang dapat dilakukan setelah barang menjadi milik bank.²³ Apabila dalam pelaksanaan akad *murābahah bi al-wakālah* di PT. BPRS SPM Pamekasan memang benar terindikasi tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, maka akan menimbulkan cacat akad dan adanya unsur *gharar* (ketidakpastian). Secara umum dalam Islam, suatu kontrak perjanjian tidak boleh melanggar hukum syariah agar dianggap sah, hal itu terjadi karena perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan syariah dinyatakan tidak sah atau batal.²⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesesuaian Akad *Murābahah bi*

²² Siti Zahra, “Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bank Syariah KCP Subang Pamanukan,” *Mashlahah: Journal Of Islamic Economics* 2, no. 2 (2023): 73, <https://doi.org/10.62824/0h8ka648>.

²³ Ahmad Hamdi, M. Rivqi Amin, and Mursyid Mursyid, “Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pratama Ra’as Sumenep,” *Mazinda: Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis* 1, no. 1 (2023): 73, <https://doi.org/10.35316/mazinda.v1i1.2659>.

²⁴ Zulfiyanda, Faisal, and Manfarisah, “Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 1 (2020): 24.

al-Wakālah pada Pembiayaan di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang bisa dijadikan sebagai objek penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* yang terdapat di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.
2. Mekanisme pelaksanaan akad *murābahah bi al-wakālah* di PT. BPRS SPM Pamekasan.
3. Mekanisme penyerahan barang dan penentuan margin antara bank dan nasabah ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.
4. Analisis pelaksanaan pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.
5. Prosedur pembelian barang dalam akad *murābahah bi al-wakālah*, khususnya pemberian kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang, serta kesesuaiannya dengan prinsip yang berlaku.
6. Kesesuaian pelaksanaan akad *murābahah bi al-wakālah* dengan prinsip syariah.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus terhadap masalah yang akan diteliti, maka peneliti membatasi masalah pada dua aspek berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan akad *murābahah bi al-wakālah* di PT. BPRS SPM Pamekasan.
2. Analisis pelaksanaan akad *murābahah bi al-wakālah* di PT. BPRS SPM Pamekasan ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad *murābahah bi al-wakālah* pada produk pembiayaan di PT. BPRS SPM Pamekasan?
2. Bagaimana analisis pelaksanaan akad *murābahah bi al-wakālah* di PT. BPRS SPM Pamekasan ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan akad *murābahah bi al-wakālah* pada produk pembiayaan di PT. BPRS SPM Pamekasan.
 - b. Untuk menganalisis pelaksanaan akad *murābahah bi al-wakālah* di PT. BPRS SPM Pamekasan ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum

ekonomi dan bisnis syariah, khususnya terkait penerapan akad *murābahah bi al-wakālah* dalam lembaga keuangan syariah.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi PT. BPRS SPM Pamekasan dalam meninjau pelaksanaan akad *murābahah bi al-wakālah* agar lebih sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. Di samping itu, dapat memberikan masukan bagi praktisi perbankan syariah dalam memperbaiki prosedur dan mekanisme akad agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Penelitian tentang akad *murābahah bi al-wakālah* dan penerapannya di lembaga keuangan syariah bukanlah tema yang baru sama sekali. Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang mengkaji tema tersebut. Beberapa di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi dari R. Thera Athena Putra Deniim tahun 2026 tentang “Kajian Akad Pembiayaan Perumahan Grand Royal Cerme pada BTN Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah”. Penelitian ini membahas tentang tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap mekanisme pembiayaan murabahah terhadap proses pembelian rumah oleh bank BTN syariah yang dalam implementasinya masih terdapat ketidaksesuaian dengan penerapan akad murabahah. Dalam praktiknya, transparansi biaya tidak dijelaskan secara jelas sehingga kemungkinan

menimbulkan adanya unsur *gharar* didalamnya.²⁵ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 sebagai landasan hukum. Adapun distingsinya terletak pada akad yang digunakan, pada penelitian peneliti akad yang digunakan yaitu akad *murābahah bi al-wakālah* sebagai fokus analisis.

2. Skripsi dari Amalia Rahmatin tahun 2022 tentang “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembelian Barang *Bil Wakalah* dalam Akad *Murabahah* di Koperasi Syariah Baituttamkim Kediri Lombok Barat”. Penelitian ini membahas tentang tinjauan fikih muamalah terhadap pembelian barang *bil wakālah* dalam akad *murabahah* yaitu rukun berupa objek yang belum terpenuhi. Dalam praktik tersebut, salah satu rukun jual beli belum terpenuhi karena barang yang menjadi objek transaksi belum menjadi milik koperasi dan koperasi tidak terlibat dalam proses pembeliannya. Koperasi hanya menyediakan dana kepada nasabah, padahal objek jual beli seharusnya telah menjadi milik koperasi sebelum diperjualbelikan.²⁶ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji pelaksanaan akad *murābahah bi al-wakālah*. Adapun distingsinya terletak pada tinjauan yang digunakan, peneliti menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai pisau analisis dalam

²⁵ R. Thera Athena Putra Deniim, “Kajian Akad Pembiayaan Perumahan Grand Royal Cerme Pada BTN Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah” (Universitas Trunodjoyo Madura, 2026), viii.

²⁶ Amalia Rahmatin, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembelian Barang *Bil Wakalah* dalam Akad *Murabahah* di Koperasi Syariah Baituttamkim Kediri Lombok Barat” (Universitas Islam Negeri Mataram, 2022), xiii.

mengkaji pelaksanaan akad *murābahah bi al-wakālah* di PT. BPRS SPM Pamekasan.

3. Skripsi dari Desmi Satriana tahun 2021 tentang “Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* pada Bank Syariah Mandiri KCP Bukittinggi”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* pada Bank Syariah Mandiri KCP Bukittinggi yang sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Akan tetapi, penelitian tersebut masih menunjukkan beberapa kelemahan, yaitu pelaksanaan akad wakalah dilakukan setelah akad murabahah. Selain itu, pihak Bank Syariah Mandiri KCP Bukittinggi tidak meminta bukti pembelian berupa kwitansi, dan nasabah juga tidak menyerahkannya kepada pihak bank. Hal ini belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.²⁷ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai landasan hukum syariah. Adapun distingsinya terletak pada pelaksanaan akad, yaitu akad yang digunakan hanya akad murabahah.
4. Skripsi dari Kholid Jundullah Al Irsyad tahun 2025 tentang “Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI pada Praktik Akad *Murabahah Bil Wakalah* di BTM Mulia Babat Lamongan”. Penelitian ini membahas tentang pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* yang ditinjau berdasarkan fatwa

²⁷ Desmi Satriana, “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah pada Bank Syariah Mandiri KCP Bukittinggi” (Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021), i.

DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dan fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang wakalah, yang menyatakan bahwa terdapat adanya keterlambatan dalam penyeteroran nota pembelian dan juga rendahnya pemahaman nasabah mengenai struktur akad. Namun secara keseluruhan, hal tersebut tidak mengganggu substansi *sharia compliance* dari akad yang digunakan, karena rukun dan syaratnya tetap terpenuhi.²⁸ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai landasan hukum syariah. Adapun distingsinya, pada penelitian peneliti fokus terhadap pelaksanaan akad yang tidak sesuai urutan dan juga adanya ketidaksesuaian yang menimbulkan unsur *gharar*.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembaca lebih mudah memahami alur pembahasan skripsi ini, peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. **BAB I (Pendahuluan):** Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi, terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II (Landasan Teori):** Berisi mengenai penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, mencakup topik pembahasan mengenai kesesuaian akad *murābahah bi al-wakālah* pada produk pembiayaan di PT.

²⁸ Kholid Jundullah Al Irsyad, “Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Pada Praktik Akad Murabahah Bil Wakalah Di BTM Mulia Babat Lamongan” (Universitas Trunodjoyo Madura, 2025), v.

BPRS SPM Pamekasan berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

3. **BAB III (Metode Penelitian):** Berisi mengenai penjelasan teori-teori yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan dalam penyusunan skripsi, meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian):** Berisi paparan atau uraian mencakup data yang telah didapat ketika penelitian dengan menggunakan metode dan teknik dan analisis yang di dapat dari sebuah penelitian.
5. **BAB V (Penutup):** Berisi kesimpulan dari skripsi yang telah dijabarkan dan di akhiri dengan saran yang memberikan perubahan yang baik.